

## LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

2024

PERMENSOS NO. 5, BN 2024/NO. 988, 54 HLM

### PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

- ABSTRAK**
- Untuk mengoptimalkan pengelolaan terhadap lembaga kesejahteraan sosial, perlu mengganti Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Menteri Sosial nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri Sosial Ini adalah: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 11 Tahun 2009; PP Nomor 39 Tahun 2012; PERPRES Nomor 162 Tahun 2024; PERMENSOS Nomor 1 Tahun 2022.
  - Dalam Peraturan Menteri Sosial ini diatur tentang ketentuan umum, pendaftaran lembaga kesejahteraan sosial dan perizinan operasional lembaga kesejahteraan sosial asing, standar kelembagaan dan layanan, kewenangan, pembinaan dan pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, penghargaan dan pendanaan.
- CATATAN**
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 23 Desember 2024
  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Menteri Sosial nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.